

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *OVERMACHT* DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF MODAL VENTURA
(Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)**

(Skripsi)

**Oleh:
M. Faruq Ammar
2212011412**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *OVERMACHT* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF MODAL VENTURA (Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)

**Oleh:
M. FARUQ AMMAR**

Modal ventura khususnya PT SLV melalui perjanjian pembiayaan sangat berperan krusial dalam mendukung usaha produktif seperti UMKM. Namun, risiko *overmacht* (keadaan memaksa) menjadi ancaman serius yang menghambat pemenuhan prestasi oleh Pasangan Usaha, terutama pasca-peristiwa luar biasa seperti pandemi. Terdapat dua permasalahan hukum yang diangkat yaitu pengaturan hukum mengenai *overmacht* dalam suatu Perjanjian Pembiayaan usaha produktif maupun peraturan perundang-undangan tertentu dan bentuk implementasi terhadap pengaturan *overmacht* dalam suatu Perjanjian Pembiayaan usaha produktif maupun peraturan perundang-undangan tertentu.

Jenis penelitian ini dalam aspek normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Kemudian, pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji regulasi yang berlaku, serta bertujuan untuk menganalisis implementasi nyata dari peraturan dan kasus tersebut. bahan hukum primer (KUHP, data, regulasi OJK) dan data empiris (wawancara, analisis dokumen internal).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SLV menerapkan pengaturan *overmacht* pada klausul perjanjian pembiayaan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku seperti POJK. Kemudian, implikasi yuridisnya adalah regulasi OJK diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengaturan terhadap penyelesaian restrukturisasi mengenai penerapan *overmacht* Relatif dalam industri modal ventura untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dalam pengambilan Keputusan. Dengan demikian, implementasi pada POJK digunakan sebagai dasar ketentuan permohonan restrukturisasi disertai bukti-bukti yang sah, serta menunjukkan komitmen untuk melanjutkan prestasi setelah keadaan memaksa berakhir.

Kata Kunci: Modal Ventura, *Overmacht*, Perjanjian Pembiayaan, Restrukturisasi.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF OVERMACHT (FORCE MAJEURE) IN PRODUCTIVE BUSINESS FINANCING AGREEMENTS OF VENTURE CAPITAL (A Study at PT. Sarana Lampung Ventura)

By:

M. FARUQ AMMAR

Venture capital, particularly through PT SLV's financing agreements, plays a crucial role in supporting productive enterprises such as MSMEs. However, the risk of overmacht poses a serious threat that hinders the fulfillment of obligations by Business Partners, especially following extraordinary events like a pandemic. This study addresses two legal issues: the legal regulation of force majeure within productive business financing agreements and specific legislation, and the implementation of these force majeure provisions within such agreements and relevant laws.

This research employs a normative-empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. The study utilizes both a statute approach and a case approach to examine prevailing regulations and analyze their practical implementation. The data sources consist of primary legal materials, such as the Indonesian Civil Code and Financial Services Authority regulations, as well as empirical data obtained through interviews and internal document analysis.

The research findings indicate that PT SLV incorporates overmacht provisions into its financing agreement clauses in accordance with prevailing laws and regulations, such as OJK Regulations. Consequently, the legal implication is that OJK regulations are expected to serve as a framework for restructurisation resolving the application of relative overmacht within the venture capital industry, providing a firmer legal basis for decision-making. Furthermore, the implementation of POJK serves as the basis for restructuring requests, provided they are supported by valid evidence and demonstrate a commitment to fulfilling obligations once the overmacht event has subsided.

Keywords: *Financing Agreement, Overmacht, Rectructuring, Venture Capital.*

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *OVERMACHT* DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF MODAL VENTURA
(Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)**

**Oleh:
M. Faruq Ammar
2212011412**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Modal Ventura (Studi Pada Pt. Sarana Lampung Ventura).
Nama Mahasiswa : M. Faruq Ammar
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011412
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP 19840130200811001

Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

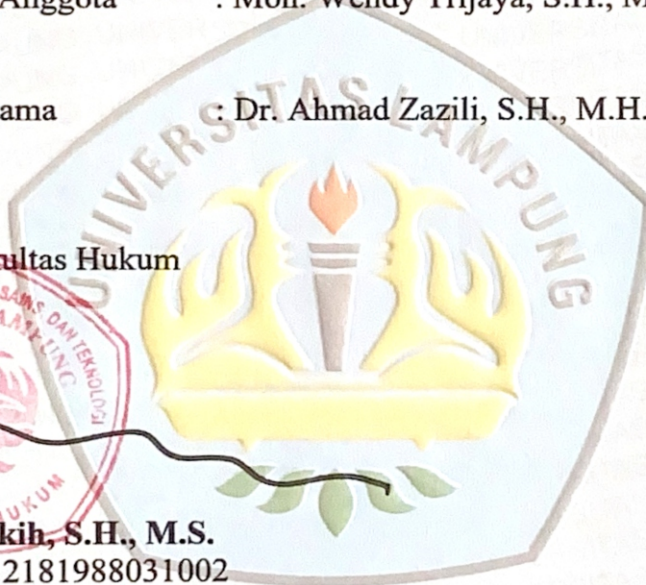
Ketua : Dita Febrianto, S.H., M. Hum.

Sekretaris/Anggota : Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum

Penguji Utama : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 Januari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Faruq Ammar

NPM : 2212011412

Prodi : Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Modal Ventura (Studi Pada Pt. Sarana Lampung Ventura)**”, merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2026 tentang Peraturan Akademik. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan-peraturan yang di berlakukan.

Bandar Lampung, 4 - 2 2026



M. Faruq Ammar
2212011412

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tua Saya Tercinta

Ayahanda Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. dan Ibunda Dyah Koesoemawardani, S.Pi, M.P. Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian serta menjadi pribadi yang berguna.

Alamamaterku Universitas Lampung

Tempat dimana saya menimba ilmu dan pengalaman yang begitu berharga untuk menggapai segala cita-cita menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Overmacht Dalam Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Modal Ventura (Studi Pada Pt. Sarana Lampung Ventura)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang banyak membantu penulis khususnya kelancaran dalam penelitian dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam hal mencari pengalaman di perkuliahan dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan,

motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
6. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
7. Ibu Silca Ariani, S.H., M.H. selaku narasumber di PT. Sarana Lampung Ventura sebagai Kepala Bagian Legal, yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam hal melakukan penelitian hingga penulisan;
8. Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum selaku lembaga bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman semasa di akhir perkuliahan;
9. Kedua orang tua saya tersayang ayahanda Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. dan ibunda Ibunda Dyah Koesoemawardani, S.Pi, M.P. yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dengan baik serta menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama ibunda dan mamak yang secara bersama-sama lagi menjalankan program studi S-3 dan S-2, telah banyak membantu dan memberi semangat kepada penulis;
10. Untuk teman-teman seperjuangan sejak bangku sekolah terkhusus warei-warei AKA ku di Grup Indonesia, Warteg, dan Fakultas Happy yang telah menemani penulis sedari duduk di bangku SMP hingga saat ini dan membuat penulis banyak belajar tentang rasa pertemanan, tentunya penulis tertawa, Bahagia, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Untuk teman-teman seperjuangan sejak di kampus Grup Talking, yang telah membuat penulis menemukan warna baru dalam kehidupan ini sehingga penulis dapat membuka pikiran secara luas dan tentunya telah membuat penulis tertawa, Bahagia, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, _____ 2026

Penulis.

M. Faruq Ammar

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M. Faruq Ammar, penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 28 Juli 2004. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. dan Ibu Dyah Koesoemawardani, S.Pi, M.P. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Dasar di SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Pada Tahun 2022.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi SBM-PTN Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2022. Penulis juga telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 tahun 2026 pada bulan Januari selama 30 hari di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa. Kegiatan yang penulis ikuti adalah UKM-F PERSIKUSI. Semasa di UKM-F PERSIKUSI penulis pernah berada di kepengurusan Tahun 2024 sebagai Wakil Kepala Bidang Minat Bakat, penulis aktif dalam kegiatan program kerja. Selain itu penulis aktif dalam Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unila sebagai paralegal.

MOTTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

(Q.S. An-Najm Ayat 39)

"Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani"

(Ki Hajar Dewantara)

“Hanya dengan penafsiran, kehidupan ini layak dihidupi. Tanpa penafsiran, ia jadi beku, diam, dan sunyi. Penuh potensi, namun belum memberi arti bagi manusia”

(Sri Sultan Hamengku Buwono X)

"Life is what happens when you're busy making other plans"

(John Lennon)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENGESAHKAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
RIWAYAT HIDUP	xiii
MOTTO	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Ruang Lingkup	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Overmacht</i>	10
2.1.1 Unsur- Unsur <i>Overmacht</i>	11
2.1.2 Macam- Macam <i>Overmacht</i>	11
2.1.3 Ruang Lingkup <i>Overmacht</i>	13
2.1.4 Akibat Hukum <i>Overmacht</i>	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Modal Ventura	15

2.2.1 Pengaturan Modal Ventura	16
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Modal Ventura.....	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pasangan Usaha.....	17
2.3.1 Syarat Sebagai Pasangan Usaha.....	17
2.3.2 Hubungan Hukum Pasangan Usaha dengan Perusahaan Modal Ventura	18
2.3.3 Akikat Hukum Dari Hubungan Pasangan Usaha dan Perusahaan Modal Ventura.....	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Usaha Produktif.....	19
2.4.1 Syarat Sah Perjanjian Pada Umumnya	20
2.4.2 Unsur – Unsur Perjanjian Pada Umumnya	23
2.4.3 Bentuk Perjanjian Usaha Produktif Modal Ventura	24
2.4.4 Subjek dan Objek Perjanjian Usaha Produktif Modal Ventura	25
2.5 Kerangka Pikir.....	28
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Tipe Penelitian.....	30
3.3 Metode Pendekatan Masalah	31
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.5 Metode Pengumpulan Data	33
3.6 Metode Pengolahan Data.....	34
3.7 Analisis Data.....	34
IV. HASIL DAN PENELITIAN	35
4.1 Pengaturan Hukum Mengenai <i>Overmacht</i> Dalam Suatu Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Maupun Peraturan Perundang- Undangan Tertentu.	35

4.1.1	Pengaturan Hukum Terhadap <i>Overmacht</i> Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan...	35
4.1.2	Mekanisme Pembiayaan Yang Di Terapkan Oleh PT PT SLV Sesuai Dengan POJK No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Perudahaan Modal Ventura Syariah.....	37
4.1.3	Klausul <i>Overmacht</i> Yang Diatur Secara Spesifik Dalam Perjanjian Pembiayaan Yang Digunakan Oleh PT Sarana Lampung Ventura.....	42
4.1.4	Prosedur Internal PT PT SLV Dalam Menangani Dan Memverifikasi Permohonan Penundaan Kewajiban Dari Pasangan Usaha Yang Mengajukan Alasan <i>Overmacht</i>	45
4.1.5	Evaluasi Yang Dilakukan Oleh PT PT SLV Pasca Penanganan <i>Overmacht</i> Temporer Terkait Pandemi COVID-19 Untuk Perbaikan Sistem Dan Perjanjian Di Masa Mendatang.....	47
4.2	Bentuk Implementasi Terhadap Pengaturan <i>Overmacht</i> Dalam Suatu Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Maupun Peraturan Perundang-Undangan Tertentu.....	48
4.2.1	Peran PT SLV Memastikan Asas Kepastian Hukum Diterapkan Dalam Setiap Klausul <i>Overmacht</i> Di Dalam Perjanjian Pembiayaan.....	48
4.2.2	Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan PT SLV Yang Ditujukan Khusus Kepada Debitur Yang Mengalami <i>Overmacht</i>	53
V.	PENUTUP	60
5.1	Simpulan.....	60
5.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....		62

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peran sangat penting dalam pembiayaan. Bentuk kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Lembaga pembiayaan dapat dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak Lembaga keuangan lain yang dapat memberikan dana, seperti pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah menjangkau dana dari setiap sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana¹.

Dalam keberadaannya, salah satu bentuk dari lembaga pembiayaan yaitu Modal Ventura merupakan bentuk kegiatan yang relatif baru. Secara institusional dan formal usaha modal ventura baru ada setelah keluarnya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Keuangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, yang menjadi dasar ketentuan penyelenggaraan bagi perusahaan modal ventura saat ini. Modal ventura adalah suatu bentuk pembiayaan yang bersifat kerja sama dari suatu Perusahaan Modal Ventura (PMV) ke dalam suatu Pasangan Usaha (PU) yang berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dalam bentuk penyertaan modal. Secara Harfiah modal ventura berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko atau disebut juga dengan *risk capital*.² Dalam hal ini, Modal Ventura berasal dari peraturan perundang-undangan baik dari segi perdata yaitu suatu perjanjian adalah sumber utama hukum modal ventura, maupun dari segi publik yaitu peraturan perundangan sebagai sumber utama dalam hukum modal ventura. Selanjutnya, tujuan dari lembaga pembiayaan modal ventura yaitu tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).

Modal ventura menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM yang tidak memiliki akses ke perbankan karena keterbatasan agunan atau riwayat kredit. Melalui pembiayaan ini, pelaku UMKM mendapat peluang untuk mengembangkan ide menjadi produk, memperluas pasar, hingga menciptakan inovasi baru yang berdaya saing tinggi. Modal ventura adalah jenis pembiayaan yang dikenal sebagai "modal risiko" yang ditujukan kepada perusahaan yang memiliki konsep unik atau luar biasa tanpa memerlukan jaminan.

Motivasi pembiayaan jenis ini didasarkan pada keyakinan terhadap daya tarik ide dan keyakinan bahwa perusahaan pasangan usaha dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, lembaga modal ventura juga berperan dalam mendorong alih teknologi, memperlancar mekanisme investasi, serta mempercepat komersialisasi hasil riset.³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan modal ventura per Mei 2026 sebesar Rp 16,35 triliun. Adapun nilai pembiayaan per Mei 2026 tercatat tumbuh sebesar 0,88% secara tahunan yaitu *Year on Year*. Data itu menunjukkan industri modal ventura masih

² *Ibid*, hlm 19.

³ Nabila Zulfa, Nurroyian, and Ahmad Rinaldi Siregar, Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Alternatif, *Khidmat, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1, no. 2 (2023): 139.

tumbuh positif, sama seperti bulan sebelumnya yang sebesar 1,04% *Year on Year*. Namun, pertumbuhannya cenderung melambat. Sejak bulan lalu, industri modal ventura tercatat tumbuh positif usai mengalami kontraksi terus-menerus pada bulan-bulan sebelumnya.⁴ Data itu menunjukkan industri modal ventura masih tumbuh positif, sama seperti bulan sebelumnya yang sebesar 1,04% *Year on Year*. Namun, pertumbuhannya cenderung melambat. Sejak bulan lalu, industri modal ventura tercatat tumbuh positif usai mengalami kontraksi terus-menerus pada bulan-bulan sebelumnya.

Perjanjian pembiayaan ventura yang dilakukan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Pasangan Usaha adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Isi dari perjanjian tersebut telah ditentukan klausulnya secara sepihak oleh kreditur, dalam hal ini Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang biasa disebut dengan Konfirmasi Pembiayaan. dengan begitu, debitur diberi hak untuk menyatakan keberatan-keberatan terhadap isi perjanjian, tetapi hal ini harus dilakukan dengan kesepakatan para pihak dan hal ini hanya bisa dilakukan sebelum memasuki proses penandatanganan perjanjian di notaris atau hanya bisa dilakukan ketika pihak *Venture Capital Officer* menyosialisasikan isi perjanjian terhadap Calon Perusahaan Pasangan Usaha. Perjanjian pembiayaan modal ventura pada Perusahaan Modal Ventura tersebut dapat terjadi apabila kedua belah pihak antara kreditur dan debitur telah menyetujui isi perjanjian pembiayaan modal ventura. Perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha disebut perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil. Dengan adanya hak dan kewajiban yang ditimbulkan terhadap surat perjanjian tersebut, yaitu kreditur dan debitur. Menurut Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak⁵.

Bentuk hubungan hukum yang dilakukan yaitu suatu perikatan yang akan menghasilkan sebuah perjanjian dari ikatan-ikatan yang terbentuk. Dalam hubungan hukum yang berbentuk perjanjian tersebut telah terciptanya kewajiban

⁴ <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-catat-pembiayaan-modal-ventura-per-mei-2025-sebesar-rp-1635-triliun> Diakses Pada 28 September 2025 Pukul 22.56.

⁵ Edy Nurcahyo, Rosidi Ahmad, & Mukti Hudali, 2022, *Hukum Modal Ventura (Pola Kerjasama dan Perlindungan Hukum)*, DEEPUBLISH, Yogyakarta, hlm 88.

serta hak yang dilaksanakan oleh para pihak. Sebagaimana pada pasal 1233 KUHPdata menjelaskan tentang unsur perikatan ialah perjanjian dengan dasar persetujuan maupun baik karena undang-undang. Perikatan ialah sebuah interaksi hukum dalam bentuk hukum kekayaan yang didalamnya berisi pihak satu berhak mendapatkan suatu prestasi serta pihak lain bertanggungjawab akan melakukan prestasinya.⁶

Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata, menjelaskan mengenai perjanjian yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian, dimungkinkan suatu perjanjian akan melahirkan lebih dari suatu perikatan. Dalam sesuatu bentuk perjanjian, asas kekuatan mengikat kadang kala sulit akan terpenuhi apabila terjadinya suatu peralihan keadaan, yang dimana peralihan keadaan tersebut mempengaruhi pada kemampuan para pihak yang terikat dalam melaksanakan prestasinya. Peralihan keadaan seperti ini terkadang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak kedalam perjanjian serta termasuk dalam pelaksanaan perjanjian. Sebagian masalah didalam perjanjian salah satunya terakibat oleh terdapatnya peralihan situasi tetapi KUHPdata ialah ketentuan primer didalam hukum perjanjian yang belum mencakup pada perihal ini serta hal ini kerap dikaitkan berdasarkan situasi di luar perkiraan ataupun keinginan pihak-pihak yang sering diketahui terdampak pada situasi terpaksa atau *overmacht* maupun diketahui sebagai sebutan *overmacht* (keadaan memaksa).

Ketentuan mengenai *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dalam Pasal 1244 KUHPdata menjelaskan bahwa, "Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya". Karena berada dalam keadaan memaksa bisa mempunyai pengaruh yang

⁶ Prayogo, Sedyo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, NO. 2 (2016): 282.

besar sekali atas wanprestasi, mau tidak mau kita perlu meninjaunya, paling tidak secara singkat "apa" dan "kapan" adanya *Overmacht*/ keadaan memaksa.⁷

Pasal 1245 KUHPdata menjelaskan bahwa, "Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya bila keadaan memaksa atau lantaran kejadian tidak disengaja si debitur berhalangan untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan hal yang terlarang⁸. Dengan demikian, kedua pasal tersebut dapat memberikan pengertian terhadap *overmacht* (keadaan memaksa) yaitu, suatu keadaan Dimana debitur terhalangan memberikan sesuatu atau melaksanakan sesuatu atau melakukan perbuatan yang di dalam suatu perjanjian. KUHPdata mengatur akan *overmatch* ialah "suatu situasi dimana debitur terhalang atau dilarang melaksanakan prestasi ataupun melangsungkan suatu tindakan didalam perjanjian". Penafsiran ini dapat dicocokkan pada istilah yang dipergunakan, yakni situasi memaksa bahwa, kalau debitur menghadapi hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipersalahkan kepadanya, atal debitur menghadapi keadaan memaksa, debitur tidak harus) menanggung kerugian yang diderita oleh kreditur karenanya⁹.

Kondisi memaksa didefinisikan termasuk "peristiwa di atas kemampuan suatu pihak". Sehingga akibatnya yaitu penundaan atau ketidakmungkinan suatu pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan begitu hal itu juga terjadi tidak dapat menghindari atau menyelesaikan kewajibannya tersebut. Menurut Pasal 1338 KUHPdata, tiap perjanjian kemudian turut kepada asas *good will* (itikad baik)" pada implementasinya, akibat sifat yang mengerat sebagaimana dalam undang-undang. Pengaturan *overmacht* karena adanya suatu kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkanya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk

⁷ J. Satrio, 2012, *Wanprestasi menurut KUHPdata, doktrin, dan yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 101.

⁸ Rahmat S.S Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, National Legal Reform Program, Jakarta, hlm 31.

⁹ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm 104.

dilaksanakan. Dalam hal ini debitur wajib membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi karena keadaan memaksa. Untuk dapat dikatakan sebagai *overmacht*, maka perlu dipenuhi unsur-unsur seperti yang sudah dibahas di atas.

Di awal tahun 2020, seluruh dunia mengalami pandemi yang mengerikan dan membuat semua lapisan masyarakat global benar-benar takut dan khawatir akan bencana global yang disebut penyakit disebabkan oleh virus corona yang disebut Covid-19. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki dampak penyebaran Covid-19 yang sangat buruk akibat efeknya tidak hanya menimbulkan gangguan kesehatan tetapi juga melumpuhkan sektor riil perekonomian, yang juga berujung pada meningkatnya masalah hukum dan sosial. Pandemi Covid-19 juga keadaan yang salah satunya membawa pengaruh terhadap revenue atau penghasilan industri perbankan maupun non-bank, hal tersebut sangat berdampak bagi setiap segmen debitur/nasabah.

Dampak yang kini dihadapi lembaga pembiayaan yaitu Perusahaan modal ventura pada masa pandemi covid-19 ini diantaranya seperti risiko penundaan pelaksanaan prestasi. Akibat dari dampak covid-19 itu pada sektor Lembaga Perusahaan modal ventura mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pembayaran kredit bagi debitur/nasabah. Perjanjian, jika mereka tidak memenuhi prestasi maka mereka dapat digolongkan wanprestasi, sehingga bisa dituntut pemenuhan prestasi, dituntut ganti rugi atau bahkan pembatalan perjanjian. Kemudian, pada golongan yang terkena dampak ekonomi dan terkendala lain dalam pemenuhan prestasi, mereka jika tidak dapat melakukan prestasi sama sekali karena diluar kemampuannya, maka dapat digolongkan mereka mengalami *overmacht* (keadaan memaksa), sehingga mereka tidak dapat dituntut ganti rugi jika mereka belum bisa berprestasi pada saat jatuh tempo, sebagai jalan keluarnya bisa meminta renegotiasi baik berupa penundaan pembayaran, perpanjangan waktu pembayaran, dan lain-lain. Pada dasarnya, dalam melakukan transaksi bisnis pada aspek perbankan maupun non-bank yang dalam hal ini melakukan kredit, tidak menutup kemungkinan pasti terdapat adanya debitur/nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau wanprestasi apalagi ditambah dengan adanya pandemi covid-19 saat ini. Untuk meminimalisir adanya kerugian antara pihak bank selaku kreditur dan nasabah

selaku debitur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

Pengaturan mengenai adanya *overmacht* ini masih menjadi bahasan yang cukup dasar tentang syarat- syarat apa saja yang dapat dikatakan apabila perbuatan atau kondisi tersebut dapat sebagai *overmacht* sehingga, penundaan pelaksanaan prestasi tersebut dapat di pertanggung jawabkan sesuai pengaturan yang diharapkan dapat menjadikan efektivitas kebijakan hukum bagi para pelaku Perusahaan, atau bisa dikatakan solutif bagi pembuatan perjanjian yang memperjelas tentang pengaturan *overmacht* tersebut. Pada pasal 1444 KUHPerdata mengatur wujud keadaan memaksa, yaitu objek perjanjian musnah, tidak dapat diperdagangkan atau hilang, yang dalam doktrin dipakai sebagai dasar untuk mengemukakan teori *overmacht* yang absolut atau objektif. Jika dalam perjanjian pembiayaan modal ventura, perkembangan muncul teori keadaan memaksa *overmacht* yang relatif bisa menjadi bahan pertimbangan kreditur kepada debitur yang telah melakukan *overmacht*. Karena keadaan memaksa di sini dikaitkan dengan upaya yang sungguh-sungguh dari debitur, teori ini disebut juga teori upaya (*Inspanning Teori*).

10

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji pengaturan hukum mengenai *overmacht*, Perusahaan modal ventura tempat penulis melakukan penelitian ialah PT Sarana Lampung Ventura (selanjutnya disebut PT SLV). PT SLV merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi sumber pendanaan masyarakat selain perbankan yang pendiriannya ditujukan untuk menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun perorangan dengan pengaturan yang baru, terutama di Provinsi Lampung sehingga mampu bersaing dalam persaingan bisnis melalui pembiayaan dan dampingan manajemen. Dengan adanya Perusahaan Sarana Lampung Ventura dapat membantu proses pencaharian mengenai bahan materi penelitian, apabila dalam suatu perjanjian yang berbentuk usaha produktif, apakah telah mengatur secara khusus ataupun tidak diatur secara khusus. Sehingga, pengaturan hukum tersebut di harapkan dapat menjadi salah satu cara yang paling efektif dalam pencegahan terjadinya *overmacht* dan bentuk

¹⁰ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm 107.

tanggung jawab terhadap pasangan usaha yang telah menunda pelaksanaan prestasinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang menjadi latar belakang masalah diatas menarik untuk diteliti, kemudian penulis memberi judul “**Analisis Yuridis Terhadap *Overmacht* Dalam Perjanjian Pembiayaan Usaha Produktif Modal Ventura**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *overmacht* dalam suatu Perjanjian Pembiayaan usaha produktif maupun peraturan perundang-undangan tertentu.
2. Bagaimana bentuk implementasi terhadap pengaturan *overmacht* dalam suatu Perjanjian Pembiayaan usaha produktif maupun peraturan perundang-undangan tertentu .

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu Hukum Perdata. Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini mengenai Lembaga pembiayaan terhadap pengaturan hukum dan bentuk implementasi pengaturan *overmacht* dalam suatu Perjanjian Pembiayaan usaha produktif maupun peraturan perundang-undangan tertentu. Sedangkan pada ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum Lembaga pembiayaan dan perjanjian.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus yang akan di capai, berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebagai berikut yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai *overmacht* dalam suatu Perjanjian Pembiayaan usaha produktif maupun peraturan perundang-undangan tertentu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah dan bentuk bentuk implementasi terhadap pengaturan *overmacht* dalam suatu Perjanjian Pembiayaan usaha produktif maupun peraturan perundang-undangan tertentu. Sebagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pasangan Usaha yang mengalami *overmacht*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis berupa sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran yang akan menambah wawasan bidang ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai hukum lembaga pembiayaan dalam suatu perjanjian pembiayaan modal ventura yang apabila telah adanya *overmacht*, kemudian bagaimana suatu implementasi pengaturan yang dilakukan oleh pasangan usaha dalam melakukan prestasinya yang telah tertunda, serta pengaturan hukum mengenai *overmacht*.

2) Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis dapat dipergunakan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan penulisan, khususnya pada aspek hukum lembaga pembiayaan modal ventura.
- b. Menambah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penulisan atau penelitian terkait hukum lembaga pembiayaan modal ventura sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang *Overmacht*

Kata *overmacht* atau *Force Majeure*, yang dapat dikatakan dengan istilah "keadaan memaksa", dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak biasanya tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dari pasal-pasal KUHPerdata, sebagaimana akan dijelaskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa *overmacht* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan kepada si berutang atau debitur, yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, berbagai bentuk dari tanggung jawab untuk memberi Ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Pengaturan *overmacht* dalam KUHPerdata dapat ditemukan dalam pasal-pasal berikut ini yaitu:

a. Pasal 1244 KUHPerdata

"Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya."

b. Pasal 1245 KUHPerdata

"Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa *overmacht* atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

2.1.1 Unsur- Unsur *Overmacht*

Adapun unsur-unsur *overmacht*, jika dilihat dari penjelasan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata di atas yaitu:

- a. peristiwa yang tidak terduga;
- b. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
- c. tidak ada itikad buruk dari debitur;
- d. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
- e. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
- f. jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
- g. keadaan di luar kesalahan debitur;
- h. debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
- i. kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain);
- j. debitur tidak terbukti melakukan kesalahan tau kelalaian.¹¹

2.1.2 Macam- Macam *Overmacht*

Munir Fuady menggunakan istilah *overmacht* untuk menerjemahkan *overmacht*. Dalam hal ini, Munir Fuady membedakan *overmacht* berdasarkan sasaran, pelaksanaan prestasi, jangka waktu berlakunya, dan keadaan yang menyebabkan *overmacht* sebagai berikut¹²:

- 1) Berdasarkan sasaran yang terkena *overmacht*, dibedakan menjadi berikut ini:
 - a. *Overmacht* yang Objektif, dalam hal ini yang bersifat objektif terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Artinya, keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Misalnya, benda tersebut terbakar karena itu, pemenuhan prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan karena yang terkena adalah benda yang merupakan

¹¹ *Ibid*, hlm 5.

¹² Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 115.

objek kontrak, *overmacht* seperti ini disebut juga dengan *physical impossibility*.

- b. *Overmacht* yang Subjektif Sebaliknya, bersifat subjektif terjadi manakala *overmacht* tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan (objek yang merupakan benda) dari kontrak yang bersangkutan, tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri. Misalnya, jika si debitur sakit berat ataupun ada peristiwa yang tidak terduga, sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.
- 2) Jika dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, suatu *overmacht* dapat dibeda-bedakan ke dalam:
- a. *Overmacht* yang Absolut, yang dimaksud dengan *overmacht* yang absolut adalah *overmacht* yang terjadi sehingga prestasi dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan. Misalnya, barang yang merupakan objek dari kontrak telah musnah. Dalam hal ini, kontrak tersebut tidak mungkin (*impossible*) untuk dilaksanakan,
 - b. *Overmacht* yang Relatif, sementara itu yang dimaksud dengan *overmacht* yang bersifat relatif adalah di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguh pun secara tidak normal pasti mungkin dilakukan: Misalnya, terhadap kontrak impor-ekspor di mana setelah kontrak dibuat terdapat larangan Impor atas barang tersebut. Dalam hal ini, barang tersebut tidak mungkin lagi diserahkan (diimpor) sungguh pun dalam keadaan tidak normal masih dapat dilakukan. Misalnya, jika suatu barang tersebut dikirimkan dengan cara yang lain. Dengan demikian, bahwa kontrak masih dapat mungkin (*possible*) dilaksanakan, tetapi tidak praktis kembali.¹³
- 3) Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *overmacht*, maka *overmacht* dapat dibeda-bedakan ke dalam:
- a. *Overmacht* Permanen, Suatu *overmacht* dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya, jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur.

¹³ *Ibid*, hlm 116.

- b. *Overmacht* Temporer, Sebaliknya, suatu *overmacht* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Misalnya, jika barang objek dari kontrak tersebut tidak mungkin dikirim ke tempat kreditur karena terjadinya pergolakan sosial di tempat kreditur tersebut. Akan tetapi, nantinya ketika keadaan sudah menjadi aman, tentunya barang tersebut masih mungkin dikirim kembali¹⁴.

2.1.3 Ruang Lingkup *Overmacht*

Ruang lingkup *overmacht* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kontrak tidak sama. Makna *overmacht* telah disesuaikan dengan karakteristik setiap peraturan perundang-undangan atau kontrak. Misalnya, dalam kontrak terkait kegiatan Lembaga pembiayaan, perdagangan di bursa efek, peristiwa terjadinya perubahan di bidang politik, pasar modal, ekonomi, dan moneter dapat dijadikan sebagai suatu peristiwa konkret, mengingat kegiatan bursa sangat rentan atas peristiwa-peristiwa tersebut. Namun, dalam kontrak sewa-menyewa, kontrak penangkaran satwa primata, dan kontrak pengangkutan hasil hutan, peristiwa demikian jarang sekali dicantumkan sebagai bentuk atau peristiwa *overmacht*.

Berikut ruang lingkup *overmacht* yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

- 1) Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, ruang lingkup *overmacht* antara lain: Peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, seperti (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan, pemogokan, kebakaran), dan gangguan industri lainnya.
- 2) Peraturan Perbankan, ruang lingkup *overmacht* antara lain: kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, dan bencana alam, seperti gempa bumi

¹⁴ *Ibid*, hlm 117.

dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

- 3) Peraturan Lalu Lintas dan Jasa Angkutan, ruang lingkup *overmacht* antara lain: Amukan massa dan keadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan oleh Pengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secara tiba-tiba.
- 4) Peraturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ruang lingkup *overmacht* antara lain: Perang, kerusuhan sipil pemberontakan, epidemik, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.¹⁵

Ruang lingkup *overmacht* dapat juga di pengaturan pada Peraturan Pemerintah terhadap kondisi atau peristiwa tertentu sebagai penentu keadaan yang memaksa, salah satu contohnya yaitu: Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease*.

2.1.4 Akibat Hukum *Overmacht*

Dari Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *Overmacht* membawa konsekuensi atau akibat hukum sebagai berikut:

- a) Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi
- b) Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai
- c) Debitur tidak wajib membayar ganti rugi
- d) Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik
- e) Perikatan dianggap gugur.

Namun *Overmacht* dapat dinyatakan tidak berhasil, apabila:

- a) *Overmacht* terjadi di luar kesalahan debitur, namun debitur telah dalam keadaan lalai.
- b) Tercegahnya pemenuhan prestasi dapat diduga pada waktu penutupan perjanjian.

¹⁵ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Op.Cit*, hlm 77.

- c) Tercegahnya pemenuhan disebabkan kesalahan seseorang yang diikutsertakan dalam melaksanakan perikatan.

Dikatakan tercegahnya pemenuhan disebabkan oleh cacat-cacat benda yang digunakan debitur dalam melaksanakan perikatannya.¹⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Modal Ventura

Menurut pasal 1 angka (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan bahwa Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan definisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (11) Keppres No. 61 Tahun 1988 di atas, dapat diidentifikasi lima unsur dari perusahaan modal ventura, yaitu;

- 1) Adanya badan usaha (*company*);
- 2) Bidang usaha, yaitu di bidang pembiayaan (*finance business*);
- 3) Bentuk kegiatan, yaitu penyertaan modal (*equity participation*);
- 4) Adanya Pasangan Usaha (*investee company*);
- 5) Dalam jangka waktu tertentu (*long term*).¹⁷

Pada penjelasan di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, Usaha Modal Ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur.

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm 272.

¹⁷ Sunaryo, *Op.Cit*, hlm 19.

2.2.1 Pengaturan Modal Ventura

Secara institusional dan formal usaha modal ventura ini baru ada setelah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua peraturan tersebut menjadikan salah satu sejarah perkembangan hukum modal ventura. Disamping itu, pembaharuan peraturan mengenai modal ventura telah ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Perudahaan Modal Ventura Syariah yang menjadi dasar hukum terhadap pelaksanaan perusahaan modal ventura masa kini.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Modal Ventura

Pendirian perusahaan modal ventura bukanlah tanpa ada tujuan dan manfaat. Sebagai lembaga bisnis, usaha modal ventura sudah barang tentu berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar mengingat usaha ini mempunyai tingkat risiko yang tinggi (*high risk*). Meskipun demikian, bukan berarti usaha modal ventura ini tidak mempunyai misi humanistik (*humanistic institution*), yaitu lembaga penolong bagi usaha yang masih lemah. Di sini usaha modal ventura dapat memberikan banyak manfaat bagi pengembangan usaha, khususnya bagi usaha kecil yang banyak terdapat di Indonesia.

Pendirian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia oleh pemerintah pada Tahun 1973 sebagai perusahaan modal ventura pertama di Indonesia juga mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Adapun, maksud dan tujuan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ini adalah untuk:

- a) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha dari pengusaha kecil dan menengah dengan mengusahakan segala bantuan yang diperlukan untuk mencapainya, tanpa mengabaikan kaidah berusaha yang sehat;
- b) membantu kelancaran pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah dengan jalan mengadakan penyertaan modal saham dalam perusahaan-perusahaan, dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta menyediakan

bantuan keahlian yang diberikan untuk mengatasi masalah manajemen perusahaan bersangkutan;

- c) membantu menciptakan kondisi berusaha yang baik bagi pengusaha kecil dan menengah agar mereka dapat tumbuh menjadi pengusaha yang dapat diandalkan.¹⁸

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pasangan Usaha

Menurut Peraturan Menteri keuangan nomor 18/PMK.010/2012 yang dapat dikatakan sebagai Perusahaan Pasangan Usaha adalah Perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). kemudian, Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2015 yang menjadi Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau Perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS.

Telah ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah yang menyatakan bahwa penyebutan Perusahaan Pasangan Usaha telah digantikan menjadi Pasangan Usaha saja, yaitu suatu badan usaha yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan modal ventura masa kini, hanya memberikan bantuan dana atau penyertaan kepada perseorangan yang disebut Pasangan Usaha.

2.3.1 Syarat Sebagai Pasangan Usaha

Dalam berhubungan dengan perusahaan modal ventura, perusahaan pasangan usaha harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat diberikan bantuan dana melalui modal ventura, antara lain:

- a. Perusahaan pasangan usaha mempunyai pangsa pasar dan prospektif.
- b. Pemilik menguasai bidang usahanya.
- c. Perusahaan pasangan usaha mempunyai *return on investment* yang baik.

¹⁸ *Ibid*, hlm 23.

- d. Bidang usahanya mempunyai kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru (*entry barrier*).¹⁹

2.3.2 Hubungan Hukum Pasangan Usaha dengan Perusahaan Modal Ventura

Penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) maka PMV akan menjadi satu dengan PPU karena turut berpartisipasi dalam pemilikan sebagian kecil saham perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Hubungan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha merupakan hubungan hukum. Hubungan tersebut bersumber pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang disebut perjanjian modal ventura. Dasar hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian modal ventura adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.²⁰

Perjanjian modal ventura merupakan perwujudan dari adanya kesepakatan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha yang isinya memuat persyaratan tertentu. Secara umum, isi dari perjanjian modal ventura memuat:

- a) bentuk pembiayaan/penyertaan modal yang digunakan;
- b) besarnya jumlah dan persentase penyertaan modal;
- c) jangka waktu penyertaan modal;
- d) penggunaan pembiayaan oleh perusahaan pasangan usaha;
- e) besarnya hasil dan imbal jasa pembiayaan;
- f) cara divestasi termasuk divestasi yang dipercepat;
- g) ketentuan (*put option*);
- h) ketentuan (*call option*);
- i) opsi pembelian saham;
- j) *antidilusi*;
- k) ketentuan (*unlocking provision*).²¹

¹⁹ Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, dan Kartu Kredit)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 186.

²⁰ Edy Wahjuni, Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha, *Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, No. 11 (2011), hlm 19.

²¹ Sunaryo, *Op.Cit*, hlm 28.

2.3.3 Akibat Hukum Dari Hubungan Pasangan Usaha dan Perusahaan Modal Ventura

Bahwa dengan adanya hubungan hukum yang terjadi pada bahasan sebelumnya, maka dalam modal ventura selalu dibuat secara tertulis (*contract*) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Kontrak modal ventura ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari pihak perusahaan modal ventura dan pihak pasangan usaha. Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum Kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Kontrak modal ventura berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan modal ventura dan pasangan usaha.²²

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Usaha Produktif

Istilah perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *overeenkomst* atau dari Bahasa Inggris *contract*. Jadi, kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Sedangkan hukum kontrak *overeenskomsrecht*. Bedakan antara perikatan (*Verbintenis*), perjanjian (*Overeenkomst*) dan persetujuan (*Toestemming*). Kemudian pengertian perjanjian terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPdt yang berbunyi "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya". Namun, definisi menurut Pasal 1313 KUHPdt tersebut masih dalam artian luas, sehingga masih banyak kelemahan yaitu²³:

²² Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm 130.

²³ M. Fakih, Selvia Oktaviana, 2015, *Hukum Perikatan*, BP Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm 45.

- a. Definisi hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, tidak berdasarkan kedua belah pihak;
- b. Definisi tanpa adanya konsesnsus atau kesepakatan;
- c. Lingkup perjanjian terlalu luas;
- d. Tidak menyebutkan tujuan pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian.²⁴

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian dalam arti sempit pada alasan-alasan yang diuraikan di atas, yaitu: "Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan". Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (kreditur) dan pihak yang lain (debitur), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelljk*) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang²⁵.

Berdasarkan kedua definisi perjanjian di atas, maka unsur-unsur terhadap pengertian perjanjian yaitu;

- a. Adanya kaidah hukum atau bentuk (tertulis/tidak tertulis)
- b. Adanya subjek hukum (kreditur dan debitur)
- c. Adanya prestasi/objek perjanjian
- d. Adanya kesepakatan
- e. Adanya akibat hukum

2.4.1 Syarat Sah Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasar pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Syarat-syarat itu biasanya terdistribusi atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya, mengenai barang serta harganya, dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya, mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain-

²⁴ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm 45- 46.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 290.

lain. Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sah nya suatu perjanjian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut²⁶:

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Menurut Pasal 1321 KUHPdata, "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Adapun, cacat kehendak yang mempengaruhi kesepakatan:

- 1) Paksaan (*Dwang*)
- 2) Kekhilafan (*Dwalling*)
- 3) Penipuan (*Bedrog*)
- 4) Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)²⁷

Dalam hal ini, persetujuan kehendak anatara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat tertentu, dan bantuk tertentu. Dengan tambahan terori kehendak (*wilstheorie*), teori pernyataan (*verklaringstheorie*), dan teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*).

2. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum seperti perikatan. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPdata, "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Pemangku atau pengemban hak dan kewajiban adalah subjek hukum dan sebab itu juga dari kacamata hukum memiliki kewenangan bertindak (*rechtsbevoegd*). Anak yang baru dilahirkan, bahkan juga anak dalam kandungan yang dari kacamata hukum dianggap sebagai telah dilahirkan, berkedudukan sebagai subjek hukum. Sepanjang oleh hukum positif seseorang diakui sebagai subjek hukum, maka ia akan

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 293.

²⁷ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 124.

memiliki kewenang-an hukum. Di dalam lingkup batas yang ditetapkan hukum baginya, ke-wenangan hukum dari subjek hukum tidaklah terbatas.²⁸ Golongan Orang yang Dianggap Tidak Cakap: Berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (ketentuan ini sudah tidak berlaku sejak dikeluarkannya SEMA No. 3/1963).
- 4) Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian, syarat-syarat perjanjian a) dan b) ini disebut syarat subjektif. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*voidable*).

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian merujuk pada objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPdt, "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung." Selanjutnya, Pasal 1334 KUHPdt menambahkan, "Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian."

Hal tertentu ini harus memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Objeknya harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan
- 2) Objeknya diperbolehkan oleh undang-undang
- 3) Objeknya mungkin untuk dilaksanakan

²⁸ Herlien Budiono, (2009) "*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 101.

Hal tertentu dapat dijadikan suatu prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa prestasi tertentu.

4. Kausa Yang Halal

Untuk mendasari suatu perjanjian, maka Sebab (*causa*) adalah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak melalui perjanjian. Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan, "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan."

Dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa, "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Sehingga, penjelasan tersebut harus meliputi unsur tujuan yang akan dicapai, yang disebutkan sebagai syarat objektif. Apabila tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum (*void*).

2.4.2 Unsur – Unsur Perjanjian Pada Umumnya

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan doktrin hukum, unsur-unsur perjanjian dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Unsur Esensialia

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan unsur esensialia sebagai unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, yang merupakan sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*).²⁹

2. Unsur Non Esensialia

Adapun 2 unsur dari Non Esensialia yaitu:

- a) Unsur Naturalia, merupakan bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Bagian dari perjanjian ini yang galibnya bersifat mengatur termuat di dalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama,

²⁹ Sudikno, Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 118.

Ini berarti bahwa para pihak bebas untuk mengaturnya sendiri, bahkan karena ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa, bebas untuk menyimpanginya. Sebaliknya, jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian tersebut akan berlaku. Unsur ini dapat dianggap melekat pada perjanjian, tanpa perlu adanya diperjanjikan secara khusus. Berdasarkan pasal 1474 KUHPerdara unsur ini merupakan sifat bawaan yang secara diam-diam melekat pada perjanjian berdasarkan undang-undang, seperti kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi.

- b) Unsur *Aksidentalita*, merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Dalam hal ini, suatu tambahan yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, di luar ketentuan undang-undang. Contohnya adalah ketentuan tentang tempat penyerahan barang, cara pembayaran, atau ketentuan denda keterlambatan.³⁰

2.4.3 Bentuk Perjanjian Usaha Produktif Modal Ventura

Bentuk perjanjian pada usaha produktif ini yaitu, perjanjian tertulis biasanya dibuat untuk perjanjian yang berisi hak dan kewajiban yang rumit sehingga sulit untuk diingat dan untuk perjanjian yang objeknya bernilai tinggi. Bentuk perjanjian usaha produktif ini terdiri dari, perjanjian di bawah tangan yang di buat oleh pihak legal PT.SLV dan Perjanjian pembiayaan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil (akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang). Misalnya: notaris, camat, PPAT & mempunyai kekuatan bukti sempurna.³¹ Adapun bentuk perjanjian tertulis tersebut, terdiri atas;

1. Perjanjian di bawah tangan yang artinya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja yaitu, pihak legal PT. SLV dan pihak debitur. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak pada perjanjian, namun tak memiliki kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan istilah lain, Bila perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang

³⁰ Herlien Budiono, *Op. Cit*, hlm 70.

³¹ M. Fakih, Selvia Oktaviana, *Op. Cit*, hlm 50.

dibutuhkan buat menandakan keberatan pihak ketiga dimaksud tak berdasar serta tak bisa dibenarkan.

2. Perjanjian yang dirancang dihadapan serta oleh notaris pada bentuk akta notariel. Kemudian ditandatangani oleh pihak legal PT. SLV dan Pihak debitur dihadapan notaris. Dalam hal ini, Akta notariel merupakan akta yang dibuat di hadapan serta di muka pejabat yang berwenang buat itu. Pejabat yang berwenang buat itu ialah notaris, camat, PPAT, serta lain-lain. Jenis dokumen ini adalah alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan juga pihak ketiga.³²

Sebuah perjanjian yang merupakan realisasi dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, dimana dalam menyatakan kehendak supaya lahir kesepakatan tersebut mampu dinyatakan dengan tertulis. Pernyataan mencapai kesepakatan yang akan dituang pada sebuah perjanjian tertulis yang dikenal menggunakan bentuk akta. Akta yang memuat perjanjian bisa merupakan akta dibawah tangan maupun akta otentik. Akta pada bawah tangan ialah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membentuk akta, sedangkan akta otentik artinya akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

2.4.4 Subjek dan Objek Perjanjian Usaha Produktif Modal Ventura

Bahwa dalam prosedur pencairan modal ventura, ada dua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian tersebut yaitu pertama, kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh pembiayaan modal ventura yang sering disebut dengan istilah Calon Pasangan Usaha dan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pembiayaan yang berbentuk Perjanjian Usaha Produktif, maka dapat disebut dengan Istilah Pasangan Usaha. Dalam hal ini, setelah penandatanganan surat perjanjian akan menerima pembiayaan modal ventura. Kedua, adalah pihak yang memberikan surat konfirmasi atas permohonan pembiayaan modal ventura yang diajukan oleh CPU dalam hal ini yaitu Perusahaan Modal Ventura sebagai Perusahaan Modal Ventura. Dari kedua pihak tersebut bila

³² Aan Handriani, Edy Mulyanto, "Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi", *Parlev Jurnal of Law*, 4, No.1 (2021). hlm 3.

terjadi kesepakatan untuk menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan di hadapan notaris maka subjek hukum dalam perjanjian modal ventura adalah Perusahaan Modal Ventura dan Pasangan Usaha.

Untuk dikatakan sebagai Pasangan Usaha, harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yang memerlukan bantuan dalam hal permodalan, yaitu:

- a) Lokasi usaha pasangan usaha di wilayah Indonesia dan berada dalam jangkauan Perusahaan Modal Ventura, khususnya di Provinsi Lampung pada PT. Sarana Lampung Ventura.
- b) Perusahaan yang dibiayai adalah perusahaan nasional yang berbentuk perusahaan perorangan dan badan hukum, di antaranya PT, CV, Fa, Koperasi, dan perusahaan perorangan seperti Usaha Dagang, dan UMKM pun turn dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura.
- c) Perusahaan pasangan usaha diwajibkan memenuhi seluruh peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- d) Perusahaan pasangan usaha yang mempunyai prospek usaha yang baik.
- e) Perusahaan pasangan usaha yang berorientasi pada system manajemen profesional.

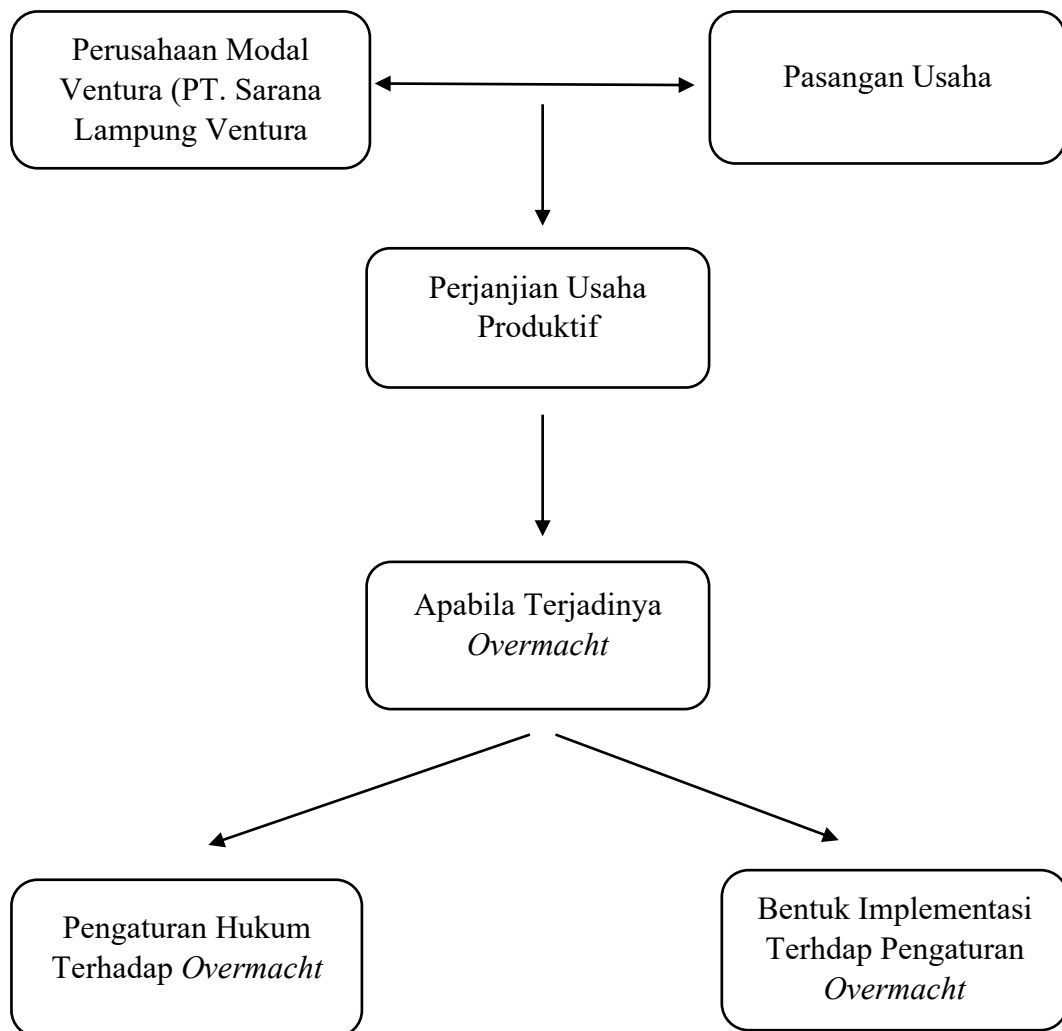
Kriteria-kriteria tersebut selain untuk mempermudah pelaksanaan kemitraan juga untuk menghindarkan risiko kerugian pada Perusahaan Modal Ventura. Perusahaan Modal Ventura yang berbentuk Perseroan terbatas sebagai perusahaan modal ventura sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PM.010/2012 bahwa perusahaan modal ventura harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Sementara untuk Perusahaan Pasangan Usaha menurut Pasal 1 ayat (3) harus berbentuk Perusahaan atau UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Kata "perusahaan" cakupannya sangat luas, dapat meliputi badan usaha yang berbadan hukum ataupun bukan badan hukum. Jadi, perusahaan pasangan usaha menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tersebut dapat saja dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, bahkan perusahaan perorangan seperti Usaha Dagang (UD).³³

³³ Edy Nurcahyo, Rosidi Ahmad, & Mukti Hudali, *Op.Cit*, hlm 72-73.

Objek dalam perjanjian usaha produktif yaitu dikatikan dalam hubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana pihak- pihak (kreditur) mempunyai hak. Dalam perjanjian usaha produktif modal ventura antara Perusahaan Modal Ventura dengan Pasangan Usaha, sehingga yang menjadi objek perjanjian Penyertaan Modal. Objek dalam perjanjian tersebut sebagaimana dapat diuraikan dengan Penyertaan Modal, Perusahaan Modal Ventura membantu memberikan pinjaman modal bagi Perusahaan Pasangan Usahanya, serta ikut menanamkan investasi pada Perusahaan Pasangan Usaha yang ingin mengembangkan usahanya atau Perusahaan Pasangan Usaha yang telah memiliki suatu usaha tetapi berkeinginan untuk membuka usaha baru sebagai penunjang usaha yang lama. Perusahaan Modal Ventura menerapkan sistem bagi hail dalam melakukan pembiayaan terhadap perusahaan pasangan usahanya.³⁴

³⁴ *Ibid*, hlm 74.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Bahwa, dalam penelitian ini telah menggambarkan Kerangka pikir seperti diatas yaitu, analisis terhadap perusahaan modal ventura dengan pasangan usaha yang telah mengadakan hubungan hukum berupa perjanjian usaha produktif, yang Dimana dalam perjanjian ini terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam proses penyertaan modal dan pembagian hasil keuntungan. Fokus dalam penelitian ini yaitu, analisis terhadap apabila terjadinya *overmacht* oleh pasangan usaha pada masa Covid-19, sehingga apakah pasangan usaha masih mampu untuk melaksanakan prestasinya kembali, dengan memperhatikan kebijakan efektivitas hukum mengenai *overmacht* dalam perjanjian usaha produktif dan tanggung jawab terhadap pasangan usaha dalam memenuhi prestasinya yang telah tertunda karena *overmacht*.

Dalam penelitian ini, diharapkan bahwa dengan adanya implementasi hukum terhadap *overmacht* pada masa Covid-19 khususnya pada perjanjian usaha produktif dapat menjadi cara preventif. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya PT. Sarana Lampung Ventura dapat memberikan saran dan solusi untuk proses analisis dalam penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan penelitian dengan menggabungkan pendekatan doktrinal (normatif) dengan pendekatan *socio-legal* (empiris). Selanjutnya, pendekatan normatif berfokus pada analisis terkait peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum, sedangkan pendekatan empiris mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam implementasinya³⁵, sesuai dengan kebijakan hukum mengenai *overmacht* dalam perjanjian usaha produktif modal ventura. Dalam hal ini, PT Sarana Lampung Ventura dapat dijadikan tempat analisis penelitian empiris.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan, maka tipe penelitian ini dapat berbentuk deskriptif-analitis. Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menyajikan mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti³⁶. Dalam hal ini, penyajian terhadap fenomena yang dapat dikatakan sebagai *overmacht* dalam perjanjian usaha produktif. Kemudian, tipe penelitian analitis yang dapat mengkaji mengenai fenomena tersebut dengan teori dan peraturan perundang-undangan tertentu sesuai dengan objek kajiannya.

³⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm 147.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 102.

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.

³⁷Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan yaitu bersifat kualitatif dengan pendekatan dalam aspek normatif peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Kemudian, pendekatan dalam aspek empiris melalui pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*) dalam hal penyelesaian suatu permasalahan sesuai dengan bahasan pokok. Dengan demikian, penulis dapat menggunakan metode pendekatan tersebut, sehingga penulis diharapkan mampu untuk mengkaji dari aspek normatif dan empiris melalui pendekatan kualitatif.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini, jenis data yang diperlukan merupakan jenis primer dan sekunder. Data primer yang diperlukan penulis, akan didapatkan pada PT. Sarana Lampung Ventura, kemudian data sekunder yang akan diperlukan melalui studi kepustakaan tertentu. Adapun data primer dan sekunder yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yaitu, Pada dasarnya data primer merupakan suatu data yang akan didapatkan melalui sumbernya secara langsung, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang akan diolah serta dipergunakan oleh penulis³⁸. Sehingga, dalam memperoleh data secara primer, penulis akan melakukan pengambilan data yang merupakan data laporan tentang analisis terhadap kajian *overmacht* apabila terjadi dalam perjanjian usaha produktif, melalui PT. Sarana Lampung Ventura.

2. Data Sekunder

³⁷ *Ibid*, hlm 112.

³⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

Data sekunder yaitu, data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian studi kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasannya. Dalam hal ini, bersumber pada perundang-undangan, buku literatur hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan Perundang-Undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Adapun beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu;³⁹

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- 2) Keputusan Presiden Nomor. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan,
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari literatur-literatur,

³⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 33-37.

makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah buku, asas-asas hukum, teori atau doktrin hukum, literatur jurnal dan artikel ilmiah, pendapat para sarjana dan makalah ilmiah lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan menjadi bahasan pokok penelitian ini.⁴⁰

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif⁴¹. Adapun untuk data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang di implementasikan dalam penelitian ini yaitu, pengkajian informasi tertulis mengenai fakta hukum yang berasal dari berbagai sumber dan berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya, studi kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Dalam hal ini, penulis akan menggabungkan sumber studi kepustakaan tersebut dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan terkait *overmacht* dalam perjanjian usaha produktif modal ventura.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 112.

⁴¹ *Ibid*, hlm 82.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan pada analisis penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara hanya untuk memperkuat analisis penulis dan bukan sebagai data utama dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian ini melakukan wawancara kepada staf legal (Ibu Silca) di PT Sarana Lampung Ventura. Dalam hal ini, berwenang dalam urusan hukum pada penyelenggaraan modal ventura, sehingga penulis mendapatkan bantuan saran dan sumber data pada proses analisis penelitian ini.

3.6 Metode Pengolahan Data

Langkah yang selanjutnya setelah data-data sudah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan pengolahan data yang dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data, merupakan hal yang harus dilakukan terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis agar sesuai dengan pokok pembahasan yang akan dibahas dan jika data tersebut salah serta tidak sesuai maka data tersebut dapat diperbaiki serta dilengkapi;
2. Rekontruksi data, merupakan suatu penyusunan ulang data yang ada secara teratur dan logis dengan tujuan agar mudah dimengerti serta dipahami;
3. Sistematis data, merupakan suatu penyusunan data sesuai dengan penempatannya di dalam pokok bahasan dilakukan secara sistematis untuk mempermudah dalam menulis pembahasan.

3.7 Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis akan menerapkan analisis data yang akan dihimpun secara kualitatif, lengkap, rinci dan komperhensif. Analisis kualitatif maksudnya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, sehingga dapat diperoleh dengan jelas mengenai jawaban dari permasalahan. Dengan demikian, penelitian ini dapat terlihat utuh dan jelas.⁴²

⁴² *Ibid*, hlm 127.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mengenai *overmacht* dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif Modal Ventura secara umum bersumber pada (KUHPerduta). Karakteristik *overmacht* yang relevan dalam penelitian ini merupakan *overmacht* yang bersifat Relatif, yaitu ketika pemenuhan prestasi masih mungkin dilakukan tetapi tidak secara normal atau tidak praktis, seperti kasus yang disebabkan oleh dampak ekonomi pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, dapat menjadi pertimbangan bahwa keadaan memaksa dengan upaya sungguh-sungguh dari debitur. Sehingga, pengaturan khusus yaitu, Peraturan Perundang-undangan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 menjadi kebijakan countercyclical yang memberikan dasar hukum bagi lembaga pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan akibat dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, terdapat klausul mengenai *overmacht* atau *force majeure* yang di terapkan pada perjanjian pembiayaan PT. Sarana Lampung Ventura.
2. Bentuk implementasi dan Langkah-langkah hukum yang diterapkan PT. Sarana Lampung Ventura (PT. SLV) terhadap pengaturan *overmacht* dalam Perjanjian Pembiayaan dengan cara membuat hasil Analisa. Dalam hal ini, PT. SLV menerapkan langkah-langkah berupa restrukturisasi pembiayaan Dasar dari implementasi ini adalah (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 menjadi kebijakan countercyclical dan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab Pasangan Usaha (PU) yang mengalami *overmacht* wajib membuktikan bahwa wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sesuai dengan Pasal 1244 KUHPerduta. Dengan demikian, bentuk upaya yang harus dilakukan

Pasangan Usaha yang telah menunda pelaksanaan prestasinya di PT. SLV adalah melakukan pengajuan permohonan restrukturisasi secara tertulis, memberikan data/bukti kerugian, dan berkomitmen untuk melanjutkan usaha dan memenuhi prestasi setelah keadaan memaksa berakhir.

5.2 Saran

1. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembangan Yuridis Terkait *Overmacht* Relatif dan Regulasi OJK, maka diperlukannya analisis sejauh mana prinsip-prinsip dalam POJK *countercyclical* dapat diintegrasikan menjadi regulasi yang berlaku umum di luar konteks krisis, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kokoh dalam menghadapi kesulitan bisnis normal atau *overmacht* relatif lainnya.
2. Perusahaan Modal Ventura juga perlu meningkatkan perumusan klausul pada *Force Mejuere* yang lebih adaptif. Dalam hal ini, dengan menganalisis klausul *overmacht* yang ada di PT. SLV (dan modal ventura lain) dan merumuskan klausul yang lebih spesifik dan adaptif. Klausul baru ini harus mampu membedakan antara *overmacht* absolut (bencana alam) dan *overmacht* relatif (kesulitan ekonomi yang tidak normal), serta secara eksplisit mencantumkan prosedur pengajuan restrukturisasi sebagai langkah penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, "*Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fakih, M, dan Oktaviana Selvia, 2015, *Hukum Perikatan*, BP Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Fuady, Munir, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- , 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, dan Kartu Kredit)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hernoko, Yudha Agus, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- H.S. Salim, 2019, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Nurchahyo edy, Rosidi Ahmad, & Mukti Hudali, 2022, *Hukum Modal Ventura (Pola Kerjasama dan Perlindungan Hukum)*, DEEPUBLISH, Yogyakarta.

Patrik, Puwahid, 1994, *Dasar- Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung. Satrio, J, 2012, *Wanprestasi menurut KUHperdata, doktrin, dan yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

-----, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers*, Jakarta.

Soemadipradja, Rahmat S.S., 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, National Legal Reform Program, Jakarta.

Soetandyo, Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Keuangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Long Kang Tjoe, Boediningsih Widyati, “Evaluasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank: Studi Kasus SNP Finance”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1, No.4, (2023)

Merlin Clara Waremra, Teng Berlianty, Marselo Valentino Geovani Pariela, “Penyelesaian Hukum Terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Terdampak Pandemi Covid-19”, *Tahoti jurnal ilmu hukum*, 4, No.6 (2024)

Mulyanto Edy, Handriani Aan, “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi”, *Parlev Jurnal of Law*, 4, No.1 (2021).

Nabila Zulfa, Nurroyian, and Ahmad Rinaldi Siregar, Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan Alternatif, Khidmat, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1, no. 2 (2023).

Prayogo, Sedyo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, NO. 2 (2016).

Robby Abdu Muhammad, Etty Mulyati, & Nun Harrieti, Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan, *Pagaruyuang Law Journal*, 6, No. 1 (2022).

Sinaga Anita Niru, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum*, 7, No.2 (2018).

Tjoanda Merry, Hetharie Yosia, Marselo Valentino Geovani Pariela, & Ronald Fadly Sopamena, “Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit”, *SASI Journal*, 27, No. 1 (2021).

Wahjuni Edy, Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha, *Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, No. 11 (2011).

Waremra Clara Merlin, Berlianty Teng, Pariela Geovani Valentino, “Penyelesaian Hukum Terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Terdampak Pandemi Covid-19”, *Tahoti jurnal ilmu hukum*, 4, No.6 (2024).

Yansen Mual, Tjoanda Merry, & Pariela Geovani, Pandemi Covid-19 Sebagai Bentuk *Overmacht* Terjadinya Wanprestasi Kredit di Bank, *Tatohi, Jurnal Ilmu Hukum*, 3. No. 9 (2023).

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Keputusan Presiden Nomor. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura dan Perudahaan Modal Ventura Syariah.

D. Lainnya

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-catat-pembiayaan-modal-ventura-per-mei-2026-sebesar-rp-1635-triliun> Diakses Pada Tanggal 28 September 2026 Pukul 22.56.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf>, Diakses Pada Tanggal 19 November 2026 Pukul 23.04.